

Tax Ratio Rendah, Pembiayaan Pembangunan Terbatas

ADA beberapa tantangan pokok pembangunan ekonomi Indonesia saat ini yang menjadi hambatan untuk dapat mengalami lompatan setara dengan negara yang sedang tumbuh pasarnya (*emerging market*), diantaranya ketimpangan, kemiskinan, daya saing lemah, tingkat produktifitas rendah, inovasi terbatas, kesenjangan infrastruktur dan pasar keuangan masih terbatas. Untuk melakukan pembenahan persoalan-persoalan tersebut membutuhkan anggaran yang cukup besar. Infrastruktur salah satu faktor utama yang membutuhkan pembenahan prioritas, karena ia dapat menjadi simpul dari keseluruhan tantangan yang ada. Lemahnya daya saing tidak terlepas dari masih minimnya infrastruktur, jikapun tersedia tidak menyebar di seluruh wilayah NKRI. Infrastruktur terbatas juga menjadi pemicu disparitas wilayah, kemiskinan perdesaan terbilang lebih tinggi dibandingkan kemiskinan perkotaan sebagai dampak dari terbatasnya infrastruktur di wilayah perdesaan, inovasi yang terbatas karena tunjangan fasilitas yang terbatas pula sehingga memiliki implikasi pada rendahnya produktifitas.

Jika melihat arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) 2015 - 2019 pembangunan infrastruktur membutuhkan pembiayaan yang cukup besar berkisar Rp. 5.519 Triliun, diharapkan bersumber dari APBN/APBD sekitar 50 persen, 31 persen dari swasta dan 19 persen dana BUMN. Besarnya pembiayaan infrastruktur oleh APBN dan APBD karena sebagian besar proyek yang ditargetkan kurang efisien secara finansial dan ekonomi sehingga swasta kurang berminat tentunya. Persoalannya, dana yang berasal dari APBN

apalagi APBD sangat terbatas, malahan dua tahun terakhir situasi ekonomi global masih menghadapi resiko berdampak terhadap penerimaan negara seret. Setiap tahun penerimaan dari pajak *shortfall* cukup tinggi, meskipun sesungguhnya penerimaan pajak terus meningkat dari tahun ke tahun. Tetapi kenaikannya tidak seiring dengan peningkatan PDB, sehingga *tax ratio* juga tidak mengalami pertumbuhan signifikan, masih di bawah 15 persen.

Menurut dari kalangan internal DJP rendahnya *tax ratio* ini menunjukkan masih rendahnya kesadaran masyarakat dalam membayar pajak. Hal ini terlihat dari total perbandingan antara besarnya pajak yang telah dipungut dengan besarnya potensi pajak yang seharusnya dapat dipungut (*tax coverage ratio*) yang hanya mencapai 55 persen, jauh dari angka maksimal sebesar 70 persen. Untuk meningkatkan *coverage ratio* tidaklah mudah sebab tugas pajak seluruh Indonesia hanya sekitar 37 ribu orang dibandingkan dengan jumlah penduduk sekitar 250 juta orang. Diperkirakan sekitar 129 juta kelas menengah di Indonesia belum memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).

Sementara itu menurut Fuad Rahmani (2012) rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan beberapa faktor sebagai berikut. *Pertama*, adanya perbedaan perhitungan/rumusan *tax ratio* yang digunakan Indonesia dan negara-negara lain. Perbedaan ini dapat dilihat di negara-negara OECD dengan negara-negara berkembang. Selain itu, rendahnya *tax ratio* Indonesia disebabkan oleh rendahnya *tax coverage*. Salah satu penyebab rendahnya *tax coverage* adalah minimnya jumlah pegawai pajak jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan luas wilayah Indonesia. *Kedua*,

Oleh :

Muh. Amier Arham

perbedaan tarif dan dasar pengenaan pajak. Tarif pajak negara-negara di ASEAN sangat bervariasi. Sebagai contoh tarif PPN untuk Indonesia adalah 10 persen, Thailand sebesar 7 persen, Laos sebesar 5 persen, Malaysia sebesar 20 persen. Selain itu, jika dilihat dari pengenaan tarif PPh Badan, maka tarif yang dikenakan di Indonesia adalah satu-satunya yang memiliki rentang tarif progresif sesuai dengan besarnya pendapatan kena pajak.

Akan tetapi menurut hemat saya *tax ratio* tetap penting dilakukan perbandingan dengan negara lain, terutama negara ASEAN untuk melihat realita tingkat partisipasi warga negara terhadap kepatuhan menunaikan kewajibannya (membayar pajak). Rendahnya penerimaan pajak Indonesia memberikan sinyal kuat bahwa ada sesuatu masalah yang cukup krusial yang bersumber dari internal dan eksternal memerlukan pembenahan secara terus-menerus. Dibutuhkan berbagai terobosan untuk mengoptimalkan penerimaan pajak, serta menciptakan kesadaran bagi WP untuk memenuhi kewajibannya. Salah satu kebijakan yang tengah gencar dilakukan pemerintah adalah *tax amnesty*, selain ada kebijakan lainnya seperti *sunset policy* yang telah dua kali dilakukan. *Tax amnesty* tidak hanya dimaknai semata sebagai pengampunan pajak, lebih penting dari itu untuk kepentingan jangka panjangnya adalah perluasan basis data perpajakan sehingga nantinya data lebih valid, komprehensif dan terintegrasi serta perhitungan potensi penerimaan pajak lebih *reliable*.

Selain itu penggalan potensi pajak secara sektoral

juga penting dilakukan, sebab beberapa sektor seperti *underground economy* belum tersentuh pajak.

Sejalan dengan itu penyempurnaan aturan perpajakan untuk meningkatkan kepatuhan wajib pajak (*tax compliance*) perlu terus dilakukan, sebab ditaksir sekitar 70 juta orang pribadi memiliki penghasilan di atas Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP), tetapi jumlah yang mendaftarkan diri hanya sekitar 25 juta dan melaporkan SPT hanya sekitar 9 juta orang. Tidak jauh berbeda pajak badan, terdaftar sekitar 5 juta lebih badan usaha tetapi yang mendaftarkan diri sebagai wajib pajak hanya sekitar 2 juta dan yang membayar pajaknya tidak sampai setengahnya.

Rendahnya pembayar pajak tidak lain karena kesadaran membayar pajak masih rendah, dalam kaitannya dengan itu sosialisasi dan pembinaan kesadaran membayar pajak idealnya tidak hanya dilakukan oleh DJP dikarenakan jumlah personil DJP baik di kantor pusat maupun kantor wilayah dan kantor pelayanan sangat terbatas. Pemerintah daerah dan lembaga pemerintahan lainnya diharapkan berperan aktif memberikan pembinaan dan penyadaran membayar pajak bagi masyarakat, sebab selama ini pemerintah daerah cenderung pasif mengenai persoalan pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat, misalnya PPN dan PPh. Masih kurangnya kesadaran bagi pemerintah daerah bahwa pajak yang ditarik oleh pusat nantinya akan menjadi bagian dari dana bagi hasil (DBH) bagi daerah asal penerimaan pajak.

Selain itu, upaya peningkatan penerimaan pajak utamanya dari PPN dan PPh tidak terlepas dari kondisi perkembangan makro ekonomi. Sekaitan dengan hal tersebut stabilitas mak-

ro ekonomi perlu dijaga dan perbaikan iklim usaha yang kondusif tetap perlu dilanjutkan. Dengan berkembangnya investasi dan perekonomian terus tumbuh akan berdampak terhadap peningkatan pendapatan masyarakat, sehingga kemampuan masyarakat membayar kewajibannya meningkat. Iklim usaha yang kondusif bukan hanya menjadi tanggung jawab pemerintah pusat, tetapi harmonisasi kebijakan pemerintah pusat dan daerah harus diperkuat. Tidak sedikit kegiatan investasi di daerah yang merupakan kewenangan pusat tidak berjalan lancar karena ada beberapa aturan antara pusat dan daerah tidak harmoni dan tak sejalan, sehingga kegiatan investasi di daerah terganggu.

Potensi ekonomi Indonesia cukup besar tercermin dari nilai PDB yang telah mencapai Rp. 12.000 Triliun, sementara penerimaan pajak pada tahun 2016 ditargetkan mencapai Rp 1.355 triliun dengan demikian *tax ratio* masih sangat rendah.

Untuk mendorong peningkatan *tax ratio* diperlukan sosialisasi dan pembinaan bagi pembayar pajak dan calon pembayar pajak secara kontinu dengan memanfaatkan peran *influencer* secara optimal, termasuk di lingkungan perguruan tinggi, ulama dan pemimpin organisasi kemasyarakatan.

Bahwa intinya pajak adalah sumber utama pembiayaan pembangunan, bilamana pajak tidak optimal maka utang menjadi alternatif. Utang yang terus bertambah akan menjadi beban fiskal dikemudian hari, pada akhirnya pembiayaan dalam APBN tersedot banyak ke cicilan utang setiap tahunnya.